

SK Rektor tentang Pendirian Dit.PUI tahun 2012



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 858/P/SK/HT/2012

TENTANG
PEMBENTUKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN
INKUBASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada, menetapkan perubahan struktur organisasi perangkat di bawah Rektor salah satunya Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi sebagai Unit Pelaksana Administrasi (UPA) yang baru di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada;
 - bahwa dalam pembentukan Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi sebagai salah satu Unit Pelaksana Administrasi (UPA) diperlukan adanya tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas Direktorat tersebut;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 483/P/SK/HT/2012 tentang Jumlah dan Pembidangan Tugas serta Syarat Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada;
 - Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 29 Oktober 2012;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni, serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA** :
- Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi bertugas :
- menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Program Kerja Direktorat;
 - merumuskan konsep Pengembangan Usaha dan Model Bisnis yang akan diterapkan;
 - mengawal proses bisnis yang akan diimplementasikan;
 - menjamin proses bisnis berhasil menciptakan "nilai" bagi UGM;
 - melakukan analisis peluang pertumbuhan yang menopang kegiatan produktif, berdasarkan "supply" ataupun "demand driven";
 - mengembangkan kemitraan berbasis pada kemanfaatan bersama dengan berbagai mitra strategis;
 - mengembangkan model inkubasi berbasis hasil riset UGM;
 - mendorong pengembangan kewirausahaan untuk kemandirian usaha dan bangsa;
 - melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama;
 - mengembangkan sistem basis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha;
 - menjaga keberlanjutan pengembangan usaha;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan usaha.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012

Rektor,

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Tembusan:

- Ketua Majelis Wali Amanat
- Ketua Senat Akademik
- Wakil Rektor
- Dekan Fakultas
- Direktur Sekolah
- Sekretaris Eksekutif
- Direktur
- Kepala Bagian/Bidang di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Peraturan Rektor SOTK UGM 2023

- 17 -

SALINAN



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Universitas Gadjah Mada, sehingga perlu diganti;
 - bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Gadjah Mada telah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada berdasarkan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Mei 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Bagian Kelima
Direktorat Pengembangan Usaha

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 102

Direktorat Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama.

Pasal 103

Direktorat Pengembangan Usaha bertugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pengembangan usaha.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- pengelolaan dan pembinaan usaha;
- pengelolaan kawasan sains dan teknologi; dan
- pengelolaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 105

(1) Susunan organisasi Direktorat Pengembangan Usaha terdiri atas:

- Sekretariat
 - Subdirektorat Pengelolaan Kawasan Sains dan Teknologi;
 - Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Direktur dibantu pejabat fungsional di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 106

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 107

Sekretariat bertugas melakukan pelayanan administrasi terkait dengan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik UGM, persurutan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pengembangan Usaha.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi penyusunan rencana kerja, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
- pelaksanaan urusan keuangan;
- pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- pengelolaan urusan kepegawaian;

- 66 -

LAMPIRAN VII PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JUNI 2023
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA



Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kantor Hukum dan Organisasi,
Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,
ttd.
Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp. OG(K), Ph.D.

SK Rektor untuk Pengelola Dit.PU 2023

SALINAN



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 804/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TENTANG

DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada, perlu mengangkat Dr. Hargo Utomo, M.B.A. NIP 196404201988121001 sebagai Direktur Pengembangan Usaha Universitas Gadjah Mada;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Direktur Pengembangan Usaha Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
 - Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Hargo Utomo, M.B.A. dari jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Hargo Utomo, M.B.A. NIP 196404201988121001 sebagai Direktur Pengembangan Usaha Universitas Gadjah Mada dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2023
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Tembusan:

- Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan
- Direktur Sumber Daya Manusia
- Yang bersangkutan di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Vero Antoni, S.H., M.Hum.